

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 211 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Banyuurip Nomor 270/15/435.110.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Belahanrejo Nomor 270/4/437.110.7/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cermen Nomor 141/04/437.110.15/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cermen Kecamatan

Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Glindah Nomor 270/6/437.110.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Glindah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Katimoho Nomor 270/9/437.110.05/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedamean Nomor 270/9/437.110.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lampah Nomor 270/07/437.110.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Menunggal Nomor 145/37/437.110.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojowuku Nomor 270/10/437.110.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojowuku Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngepung Nomor 270/10/437.110.03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngepung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidoraharjo Nomor 145/26/437.110.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Slempit Nomor 247/10/437.110.08/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor 141/06/437.110.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tulung Nomor 470/006/437.110.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tulung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Turirejo Nomor 148/65/437.110.13/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Turirejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 211 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedamean merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian**

**Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.